

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPTD KPHP DHARMASRAYA

Nomor : 522.1/ 02 /KPHP-DH/I-2019

Tanggal : 30 Januari 2019

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPH DHARMASRAYA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE
KEGIATAN PENGELOLAAN POTENSI HUTAN PADA WILAYAH KELOLA
KPH DHARMASRAYA**

ORGANISASI : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
DPA-OPD : 2.00.04.2.00.04.01175. 015
Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kegiatan : Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPH DHARMASRAYA
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 65.564.000,-
Keluaran : Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH DHARMASRAYA yang terkelola
Hasil : Meningkatnya Hasil Hutan yang dikelola
Sasaran Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan KPHP Dharmasraya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia akan hutan baik berupa lahan maupun hasil hutannya terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan populasi manusia itu sendiri, terbukti lahan di wilayah kerja kphp dharmasraya sudah banyak dikuasai oleh masyarakat. Sehingga jadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan tersebut agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan KPH atau masyarakat dengan pemegang izin.

Pengelolaan sumberdaya hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya serta berdasarkan fungsi pokok, yaitu sebagai Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi terbatas (HPT). Kedua fungsi hutan tersebut mempunyai peran penting sebagai pendukung dalam pembangunan ekonomi melalui produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, perlindungan wilayah melalui konservasi tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati guna kepentingan jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang.

Agar kedua fungsi tersebut dapat berjalan secara simultan, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaan hutan. Salah satu strategi yang ditempuh untuk dapat mewujudkan keberlanjutan dari fungsi dan peran hutan adalah penerapan konsep daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup dapat menggunakan pendekatan jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses

ASN KPHP DHARMASRAYA untuk dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah KPH DHARMASRAYA

2. Tahapan Pelaksanaan


Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah KPH DHARMASRAYA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- 2.1 Penyiapan administrasi kegiatan seperti SPT, blanko isian dll.
- 2.2 Orientasi dan koordinasi terkait pengelolaan potensi rotan / wisata alam
- 2.3 Koordinasi pengelolaan potensi rotan/wisata alam di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.4 Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Hutan di Wilayah Hutan di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.5 Sosialisasi pengelolaan potensi rotan/wisata alam di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.6 Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumbar
- 2.7 Penyusunan laporan kegiatan akhir tahun

III. PENUTUP

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

Kepala UPTD/KPHP DHARMASRAYA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005